

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id
Website: www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 08 - DPRD/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal23 ayat (2) Peraturan Pemeruintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Pasal 93 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 7 tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, maka sesuai dengan saran Pertimbangan Badan Musyawarah melalui surat Nomor : 172.4/14-Banmus/DPRD, guna kelancaran pembahasan LKPJ Bupati AKhir tahun Anggaran 2009 dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten dengan mengubah Undang-undang nomor 14 Subang tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Diawa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (LNRI tahun 2007 Nomor 17, TLNRI Nomor 4693);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).

Memperhatikan:

- 1. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 2. Persetujuan DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Rapat Paripurna Tanggal 5 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2009;

KEDUA

Nama-nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Hj. Ida Mardiana Asep Amidin H. Engkos Kosasih Hj. Enah Rohanah H. Ahmad Dimyati Nurhasanah H. Muhammad Undia Mastur H. Egi Hadianto Soeryo H. Abdul Rozak Sanusi H. Ujang Kardiwan Deden Saepuloh Ragil Sukamto Neng Supartini P, S.Ag H. Ahmad Sumita Sutnjana, BE	Ketua Wk. Ketua Anggota
	<i>,</i> ,	
16	H. Jalal	Anggota
17	Asep Abdulloh	Anggota
18	Fauziah, SH	Anggota

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus dalam melaksanakna tugas

pembahasan terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah tanggal 5, 7, s.d 14 April 2010 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan

DPRD serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD;

KEEMPAT : Masa kerja Pantia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum

KETIGA diatas dapat diperpanjang/dipersingkat oleh Pimpinan

DPRD;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal : 5 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA WAKIL KETUA,

ttd

DADANG BURHANUDIN

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;

- 2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 4. Yth. Yang Bersangkutan.